

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI AJARAN SAMIN DI KABUPATEN BLORA

Adelia Wahyu Pangestuti
NPP 29.0756

*Asdaf Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : 29.0756@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In 2000 the majority of the Samin community adhered to the teachings of faith (Adam Religion) did not get the right to embrace a religion like the beliefs held by population data. In 2016, the conflict with the Semen Gresik Factory was ridden by other interests, thus threatening the existence of Samin. In 2020 the Pengdopo Pengayoman in Kediren Village, Randublatung District is used by irresponsible people to hold liquor parties, even though this place is a sacred place for adherents of the Samin teachings. In 2021 there will be leaflets calling for looting in the Randublatung area on behalf of the Samin indigenous people. Until now, the people of Samin Dukuh Tanduran, Kemantren Village, Kedungtuban Sub-district do not want to accept assistance from the government in any form. **Purpose:** To describe the implementation of the protection program for indigenous peoples in maintaining the existence of the teachings of samin in Blora Regency and the factors that support and hinder the development and protection of indigenous peoples of Samin in Blora Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach in terms of the type of data used in the research process. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. **Results:** Efforts have been made to protect the Samin Customary Law Community by establishing a Customary Task Force, 3 out of 5 villages with the Samin Customary Law Community in Blora Regency have formed a Task Force. **Conclusion:** The implementation of the Program for the Protection of Indigenous Law Community in Maintaining the Existence of the Teachings of Samin in Blora Regency has been carried out 60%.

Keywords: Blora Regency, samin surosentiko, customary law.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tahun 2000 mayoritas Masyarakat Samin penganut ajaran kepercayaan (Agama Adam) tidak mendapatkan hak nya untuk memeluk agama seperti kepercayaan yang di anut pada data kependudukan. Tahun 2016 konflik dengan Pabrik Semen Gresik yang ditunggangi kepentingan lain sehingga mengancam eksistensi Samin. Tahun 2020 Pendopo Pengayoman di Desa Kediren Kecamatan Randublatung digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pesta minuman keras, padahal tempat ini merupakan tempat sakral bagi penganut ajaran Samin. Tahun 2021 terdapat selebaran ajakan aksi penjarahan di wilayah Randublatung yang mengatasnamakan masyarakat adat Samin. Hingga sekarang masyarakat Samin Dukuh Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban tidak mau menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. **Tujuan:** Mendeskripsikan pelaksanaan program perlindungan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin di

Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pembangunan dan perlindungan masyarakat adat samin di Kabupaten Blora. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif hal ini ditinjau dari jenis data yang digunakan dalam proses penelitian. Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Samin adalah dengan membentuk Satgas Adat, 3 dari 5 desa dengan Masyarakat Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora sudah membentuk Satgas. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin Di Kabupaten Blora sudah terlaksana 60%.

Kata kunci : Kabupaten Blora, samin surosentiko, hukum adat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat dan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diketahui telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Tahun 1945 Alinea Ke 4. Untuk mencapai sasaran dari hakikat dan tujuan tersebut Pemerintah memiliki aturan serta program dan berkesinambungan dengan Pasal 18 amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 maka dibentuklah Undang-Undang yang membahas tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan aturan ini melihat sisi perkembangan tata negara serta tuntutan atas penyelenggaraan desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk percepatan kesejahteraan dalam masyarakat lewat peningkatan pelayanan dengan prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan (Misdayanti dan Kartasapoetra, 1995:13) prinsip ini juga ditujukan kepada masyarakat hukum adat. Adanya masyarakat adat dengan segala haknya diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mempunyai posisi konstitusional di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis dan secara normatif, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui kewenangan serta hak tradisionalnya dalam dasar hukum legal atau konstitusi sebagaimana tegas disebut di dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2).

Hak-hak tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pengakuannya harus berdasarkan prinsip "Tetap di dalam frame Kesatuan Negara Indonesia". Penegasan prinsip ini adalah bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat salah satu wujud bagian Negara Indonesia yang dimana kedudukannya sangat dijamin serta memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan hak asasi manusia, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya demi terwujudnya keamanan dan ketahanan nasional (Na'a, 2010:43).

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sangat besar kaitannya dengan pengakuan dan penghormatan. Hal tersebut menegaskan bahwasanya Komunitas Masyarakat Hukum Adat memiliki hak kehidupan yang sederajat serta sama tingkat kepentingannya dengan keatuan pemerintahan yang lain, seperti halnya Kabupaten dan Kota (Huda, 2010:45). Secara tegas tertuang pada UUD RI Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) bahwasanya hal tersebut diakui.

Konteksnya adalah Komunitas Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk menjaga kewenangan dan eksistensinya secara asli. Kewenangan dan eksistensi tersebut merupakan hak dalam hal mempertahankan identitas tradisionalnya. Komunitas Masyarakat Hukum Adat dilindungi secara konstitusional di dalam UUD RI Tahun 1945 sebagai warga Negara yang terjamin tidak sebatas pada hak ulayat, pengelolaan Sumber Daya Alam, atau hak atas tanah namun lebih luas yakni cakupan perlindungan hak warga Negara. Dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) batasan agar suatu komunitas masyarakat dapat diakui eksistensi keberadaannya sebagai Komunitas Masyarakat Hukum Adat adalah dengan

memiliki syarat yaitu masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. (Asshiddiqie, 2009:62-63)

Didasarkan pada catatan sejarah, ajaran masyarakat samin identik dengan ikon perlawanan rakyat terhadap aksi koloniasme. Pengasingan diri dari hiruk pikuk masyarakat umum merupakan suatu bentuk aksi masyarakat samin dalam menolak penjajahan Belanda. Kolonialisme Belanda terhadap bangsa Indonesia dengan waktu yang lama menyebabkan lunturnya nilai tradisi masyarakat, bangsa Indonesia diharuskan menelan begitu saja apa yang menjadi ajaran Kolonial Belanda. Nilai jati diri tersebut seharusnya senantiasa dilindungi dan dilestarikan oleh setiap elemen yang ada.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah Kabupaten Blora identik dengan sebutan Sedulur Sikep Bumi Samin atau jika diruntut dari sejarah kelompok masyarakat adat ini terlahir dari ajaran pemikiran pemimpin mereka yakni Samin Surontiko atau Samin Surosentiko. Secara umum, definisi Sedulur Sikep Bumi Samin pada zaman dahulu adalah merupakan suatu gerakan sosial dalam perlawanan penjajahan Belanda tanpa menggunakan senjata, tepatnya yakni dengan cara tidak mau untuk membayar pajak (Purwanto, 2016).

Dijelaskan oleh Komisioner Komnas HAM Hairansyah berbicara masyarakat hukum adat erat kaitannya dengan tiga masalah utama yaitu agraria, pengakuan masyarakat adat oleh Negara serta perlindungan bagi pembela Hak Asasi Manusia (Komnasham.co.id, 2020)

Selain itu, fakta masyarakat samin dominan penganut agama Adam yaitu agama bumi yang terlahir atas filsafat masyarakat Samin, membuat keyakinan tersendiri yang membedakannya dengan agama lain. Fenomena ini menyebabkan masalah tersendiri, hal itu menjadikan pandangan negatif banyak muncul dari masyarakat luar.

Upaya pemerintah daerah dalam merubah stigma negatif tersebut sering tidak disertai pendekatan yang tepat. Erat kali terjadi pemaksaan dan ancaman dari pemerintah daerah untuk mengarahkan masyarakat adat Samin kepada suatu agama tertentu. Dan jika dari mereka yang tidak mau memeluk agama tertentu tersebut maka cap sebagai komunis akan muncul bagi masyarakat adat Samin (Sugiharto, 2000:80) padahal kita ketahui bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan kewajiban bagi pemerintah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99 PK/TUN/2016 masyarakat Suku Samin merasa dirugikan atas rencana tambang yang rencananya dilakukan PT.Semen Indonesia. Penambangan batuan karst dapat dipastikan akan merusak ekosistem lingkungan yang akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat Samin, kekayaan pegunungan Kendeng dengan bentang luas bukan hanya tempat bagi masyarakat adat Samin untuk menggantungkan hidup. Masyarakat Samin meyakini merawat alam Kendeng adalah perantara bagi mereka untuk menghargai nikmat kehidupan dari Sang Pencipta. Mereka tidak terima apabila alam dieksploitasi begitu saja dengan membabi buta oleh kepentingan manusia yang tamak (Wati, 2021).

Konflik dengan pabrik semen faktanya ditunggangi kepentingan lain. Gunretno (salah satu tokoh penolak pabrik semen) meminta bantuan kepada beberapa pihak dari berbagai daerah dengan mengatasnamakan Komunitas Sedulur Sikep Bumi Samin. Setelah dicek lebih lanjut Sedulur Sikep menolak bahwa bantuan senilai 150 Juta tersebut merupakan permintaan Masyarakat Adat Samin, Sutoyo salah satu tokoh adat Samin sudah tiga kali memberi teguran pada Gunretno karena hal semacam itu merupakan pelecehan adat, tidak ada ajaran Samin yang meminta minta dan berkonflik sampai unjuk rasa. Namun stigma luar sudah terlanjur menyebutkan bahwa pemahaman politik praktis sudah merubah pandangan hidup masyarakat samin akibat aksi Gunretno tersebut (M.Indonesia, 2017) hal itu mendasari perlunya perlindungan atas eksistensi masyarakat hukum adat samin yang sebenarnya agar citra baik serta ajaran yang semestinya pada masyarakat adat samin tetap lestari.

Sampai disini penting bagi permasalahan tersebut untuk diteliti demi mewujudkan alternatif perspektif berpikir dalam mengimplementasikan program pemerintah secara efektif dan efisien dalam pembangunan masyarakat adat sekaligus tidak mengurangi esensi kebudayaan dan tradisi asli Komunitas Masyarakat Adat Samin sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perlindungan eksistensi Komunitas Masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora atau lebih dikenal sebagai Sedulur Sikep Bumi Samin.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tahun 2000 mayoritas Masyarakat Samin penganut ajaran kepercayaan (Agama Adam) tidak mendapatkan hak nya untuk memeluk agama seperti kepercayaan yang di anut pada data kependudukan. Tahun 2016 konflik dengan Pabrik Semen Gresik yang ditunggangi kepentingan lain sehingga mengancam eksistensi Samin. Tahun 2020 Pendopo Pengayoman di Desa Kediren Kecamatan Randublatung digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pesta minuman keras, padahal tempat ini merupakan tempat sakral bagi penganut ajaran Samin. Tahun 2021 terdapat selebaran ajakan aksi penjarahan di wilayah Randublatung yang mengatasnamakan masyarakat adat Samin. Hingga sekarang masyarakat Samin Dukuh Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban tidak mau menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.

1.3. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari Primawardani (2017) dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 8 Nomor 1, Juli 2017: 1-11, dengan judul “Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku”. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif Pelaksanaan perlindungan hak masyarakat adat di Maluku oleh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten masih belum maksimal, namun pelaksanaan aktifnya sudah dilakukan dalam bentuk sosial budaya dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat adat di Maluku.

Penelitian Rico Septian Noor (2018) dalam Jurnal Morality Nomor 2 Volume 4 Desember 2018, yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah” menggunakan metode Metode deskriptif kualitatif. Hasilnya berupa Implementasi regulasi yang telah dibuat Pemerintah Daerah berbanding terbalik dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di sana. Banyak sekali persoalan atau konflik diantara masyarakat hukum adat dan para stakeholder baik itu pemerintah daerah ataupun investor.

Pada Penelitian Anisa Eka Pratiwi,dkk (2018) dalam Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Volume 15 Nomor 2 Tahun 2018 yang berjudul “Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi” Metode yang digunakan adalah kualitatif etnografi dengan hasil berupa Masyarakat adat di Kampung Tujuh sudah mulai terpengaruh adanya globalisasi. Walaupun sudah terpengaruh namun demikian keaslian adat istiadat di Kampung Tujuh masih dipertahankan dan menjalankan nilai peninggalan leluhurnya.

Penelitian Jawahir Thontowi (2013) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 1 Volume 20 Januari 2013: 21-36 dengan judul “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia” menggunakan metode Deskriptif Normatif dengan hasil Masyarakat Hukum Adat saat ini sudah mendapatkan status konstitusional kuat, Rumusan Masyarakat Hukum Adat tidak terbatas dalam kewajiban, hak, penguasaan dan pemilikan benda bergerak dan non bergerak, materil dan non materil, namun juga perlindungan hak cipta tradisional masyarakat, jbaran peraturan hukum yang lebih konkret oleh pemerintah akan menguatkan Masyarakat Hukum dan beserta hak tradisional yang dimiliki.

Pada Penelitian Akmal (2008) dalam Jurnal Demokrasi Volume VII Nomor 1 Tahun 2008 yang berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat” metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil berupa Identitas kebudayaan dari

masyarakat hukum adat Minangkabau masih terindikasi eksis. Dibuktikan dengan adanya wilayah dengan hukum adat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada lokus yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah lokus baru yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat Samin di Kabupaten Blora, dengan dua variabel yaitu pelaksanaan program perlindungan dan masyarakat hukum adat samin serta arah dari penelitian ini selanjutnya akan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program perlindungan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin di Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pembangunan dan perlindungan masyarakat adat samin di Kabupaten Blora.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif hal ini ditinjau dari jenis data yang digunakan dalam proses penelitian. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat gambaran atau dengan kata lain melukiskan, menerangkan dan menjelaskan serta menjawab secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti dengan mempelajari secara maksimal mungkin tentang individu, kelompok atau pun suatu kejadian (Sugiyono, 2017:35). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri atas komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Blora, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan Masyarakat Adat. Selanjutnya dokumen yang digunakan adalah dokumen yang memiliki keterkaitan dengan program ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan pelaksanaan program perlindungan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin di Kabupaten Blora melalui pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat Samin. Adapun pembahasannya dapat dilihat dari subbab berikut.

3.1. Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Ajaran Samin di Kabupaten Blora

3.1.1. Ruang Lingkup Masyarakat Hukum Adat Samin

Ruang Lingkup masyarakat hukum adat Samin dapat terdefinisi dari 3 elemen yaitu hukum adat, hak khusus, dan adat istiadat.

Hukum adat adalah rangkaian aturan yang mengikat pada masyarakat secara tidak tertulis dengan bersumberkan kebiasaan yang tumbuh serta berkembang di suatu masyarakat sehingga kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. (Alif, 2020)

Menurut aturan adat Samin yang diambil dari dokumentasi buku buatan Mbah Pramugri Prawirowijoyo selaku sesepuh Suku Samin Sambongrejo Giyare Kaki Sura yang disebut wong Sikep dalam kehidupannya harus memperhatikan 3 (tiga) hal:

(1) Ucapan

“Segala ucapan yang keluar dari mulut keturunan Samin Surosentiko hendaknya berupa ucapan baik yang tidak menyakiti hati manusia yang lain.”

(2) Pertikel atau rohani

“Batin atau pikiran dari manusia harus hidup lahir dan batin, karena lahiriah yang baik akan menutupi batin, tapi batin tidak bisa menutupi lahiriah. Sehingga tidak semestinya seorang manusia berpikiran tentang manusia yang lain dalam batinnya.”

(3) Kelakuan

“Masyarakat adat Samin di haruskan untuk berperilaku baik dan tidak menyebabkan rasa sakit, baik itu sakit secara fisik dan sakit secara batin terhadap orang lain.”

Dalam beberapa aspek Masyarakat Adat Samin diberi keleluasaan untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Mulai dari pengaturan Lingkungan dan Pemukiman, Penduduk, Pendidikan, Kegiatan Ekonomi, Kehidupan Sosial budaya, Kegiatan Ritual dan Religi, Ekspresi seni dan kerajinan, tradisi pemeliharaan lingkungan, hubungan ketetanggaan, hubungan kekerabatan dan sanksi adat.

Suku Samin memiliki sanksi adat, sanksi ini akan diberikan kepada masyarakat samin yang berbuat salah atau pun orang luar yang berbuat salah di masyarakat samin.

Pengakuan pemerintah terhadap hukum adat termaktub dalam peraturan legal antara lain pada Undang Undang Dasar RI 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang Undang Dasar RI 1945 Pasal 28I ayat (3), Undang Undang Dasar RI 1945 Pasal 32 ayat (1) dan (2), Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Bupati No 67 Tahun 2016 pasal 16.

Adapun tugas dari Satuan Tugas atau Satgas adat Samin di tiap-tiap desa dengan penduduk Suku Samin antara lain:

- (1) Melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (4) Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- (5) Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

Permasalahan yang muncul akibat penyelewengan hak khusus seperti pengembangan dan pelestarian adat istiadat yang telah terjadi salah satunya adalah penggunaan tempat sakral yaitu pendopo adat yang dalam hal ini jelas Pendopo Pengayoman oleh orang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan rasa percaya masyarakat adat samin kepada lingkungan di luarnya semakin menurun, selain itu permasalahan lain seperti pencatutan nama menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat hukum adat Samin di Kabupaten Blora.

Setiap warga masyarakat senantiasa berharap bahwa budaya dan adat yang dimiliki, terutama hak khusus atas adat istiadat yang dimiliki selalu mendapat tempat di lingkungan dan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Dinas PMD dan Dinporabudpar serta Sesepuh Adat Samin yang dituakan hak khusus yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Hukum Adat Samin terutama di wilayah

Kabupaten Blora bisa dikatakan sangat luas sehingga eksistensi ajaran samin di Kabupaten Blora terjaga.

Hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Adat Samin di wilayah Kabupaten Blora saat ini bersanding dengan kebijakan Pemerintah, menurut Mbah Pramugi Prawiro Wijoyo *“Pemerintah Kabupaten Blora kuwi ngerteni kebutuhan wong Samin, opo-opo kebutuhane diwenahi. Nek mbah butuh opo-opo kari telpon mesti dirungokno. Tapi ora biso dibandingke yen karo sedulur yen ning Pati mergo Pemkab ning kono ora koyo Blora”*. Dapat disimpulkan bahwa posisi hak khusus yang dimiliki masyarakat Samin terutama di Kabupaten Blora di dukung penuh pemerintah.

Adat istiadat ialah kebiasaan menurun yang dilakukan berulang dan menjadi tradisi ciri khas suatu daerah dengan seperangkat nilai norma, kaidah serta keyakinan sosial yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembang masyarakat desa atau pun satuan masyarakat yang ada di desa.

Mata pencaharian utama adalah sebagai petani baik itu dilahan basah dengan hasil berupa padi, maupun di lahan kering dengan hasil berupa palawija jagung, porang, dsb. Disamping sebagai petani, masyarakat Samin juga banyak yang menekuni bidang *“Angon Rajakaya”* berupa Sapi. Namun ada hal unik disini, hasil dari study literatur mengenai kebiasaan ini berbanding lurus dengan kondisi lapangan. Ketika penulis bertanya kepada salah satu warga Samin yaitu mbah Rukhani mengenai jumlah hewan ternak yang dimiliki mbah Rukhani menjawab *“Sapiku loro nduk”* dan saat penulis menanyakan alasannya dijawab *“Yo mergane Sapiku Lanang karo Wedok”*.

Masyarakat adat Samin juga memiliki kebiasaan melatih anak-anaknya untuk bermain gamelan, jadwal latihannya ditentukan setiap pagi hingga sore dilakukan oleh anak-anak dan pemuda, sedangkan di malam hari para sesepuh atau orang tua yang memainkan gamelan tersebut.

Selain itu ibu-ibu dari Suku Samin juga selalu membuat minuman temulawak dan akan menyuguhkan semua yang dimiliki kepada tamu yang datang. Dan dari pengalaman penulis secara langsung, tamu yang datang harus menghabiskan semua yang disuguhkan sebagai wujud penghargaan kepada pemberian Masyarakat Adat, menurut Bapak Kades Kediren *“Apabila suguhan disajikan untuk kita tidak dihabiskan maka tidak akan kembali Keluarga samin tersebut menyuguhkan sesuatu kepada kita saat bertamu kembali”*. Selain itu acara rembugan di setiap lingkungan masyarakat juga dilakukan sekali tiap bulan dihitung berdasarkan hari dan pasaran Jawa, misalnya senin pahing di Pendopo Pengayoman dan senin legi di pendopo sedulur sikep.

Upacara adat yang dilakukan pada Suku Samin hampir mirip dengan Suku Jawa Kejawan seperti nyadran sehabis panen, pemberian sesaji pada tempat tertentu. Namun ada sesuatu yang unik disaat membahas tentang pernikahan adat Suku Samin, menurut Kepala Desa Sumber *“Biasanya orang tua Samin membuatkan selamatan dan pernikahan ini dominan dilakukan antar Suku Samin, bagi mereka seorang anak yang sudah dewasa harus berumah tangga, pernikahannya ini dilakukan oleh orang tua bukan KUA. Dan serangkaian adatnya ini dimulai dari ndodog lawang dari pihak laki-laki meminta langsung kepada pihak perempuan di depan seluruh Keluarga Besar Samin di Wilayah tersebut.”*

Lingkungan Adat yang dipertahankan oleh Suku Samin untuk menjaga eksistensinya adalah membentuk kondisi seluruh anggota masyarakat adat menjalankan Lakon Sikep sebagai pedoman hidup kepada seluruh keturunannya.

Dari penuturan Mbah Pramugi Prawirowijoyo *“Pemerintah memberikan keleluasaan Masyarakat Adat Samin memperluas lingkungan adatnya terutama standar pembangunan pemukiman mengelompok dengan pola tempat tinggal yang terkesan eksklusif, jauh dari lingkungan luar. Lingkungan pemukiman adat seperti ini erat kaitannya dengan Prinsip Ajaran Samin yaitu guyup rukun dan saling tolong-menolong.”*

3.1.2. Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin

Dari 5 desa yang terdapat komunitas masyarakat hukum adat samin, sudah ada 3 Desa yang membentuk satgas adat ini yaitu Samin Dukuh Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban, Samin Sambongrejo yang ada di Kecamatan Sambong, dan Samin Sumber yang ada di Kecamatan Kradenan.

Perlu diketahui satuan tugas adat ini didirikan dengan *anggota 100% dari masyarakat Suku Samin.*

Dari hasil wawancara langsung Kepala Desa Kediren “Daerah samin Kediren yang ada di Kecamatan Randublatung dan Samin Klopoduwur di Banjarejo masih belum membentuk satgas adat seperti yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora. Hal ini disebabkan masyarakat Samin yang ada di wilayah ini bisa dikatakan masih sangat murni dan belum mau untuk secara gamblang mengikuti anjuran pemerintah dan juga merasa hal semacam ini belum perlu untuk dilakukan. Karena pada dasarnya sifat sedulur sikep adalah berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri dan tidak menggantungkan orang lain, sehingga berani mengambil keputusan sendiri.”

Masyarakat adat mengakui bahwa hal seperti ini merupakan hal yang sangat wajar jika terjadi hal yang tidak menyenangkan, menilik fakta bahwa seringkali masyarakat samin menjadi korban eksistensi yaitu pencatutan nama baik seperti yang terjadi di tahun 2021 yaitu ada beberapa oknum diluar samin yang mengatasnamakan suku samin dan mengajak untuk menjarah minimarket dan toko-toko di kawasan Blora.

Dampak riil dari pembentukan satuan tugas atau satgas adat ini Menurut Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat dan Sosial Budaya adalah :

“Pendataan kebutuhan samin di wilayah menjadi lebih tepat sasaran dan efisien, karena yang menjadi agen of change sekaligus penggerak sistem kemasyarakatan menuju ke arah yang diharapkan adalah dari kelompok mereka sendiri. Selanjutnya pemerintah sekarang dapat mengecek kegiatan serta kehidupan sehari-hari dari suku samin melalui informasi yang bisa diminta melalui Ketua Satgas atau sesepuh adat, sehingga program strategis pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu aspirasi masyarakat samin bisa lebih diwadahi karena satgas ini merupakan sarana komunikasi pemerintah baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan kementerian- kementerian di Pemerintahan Pusat yang memiliki tugas dan fungsi menyejahterakan masyarakat terutama masyarakat adat.”

Merujuk pada hasil observasi dilakukan penulis secara langsung di lapangan, dan dapat dibuktikan lewat dokumentasi beberapa bantuan yang masuk kepada masyarakat adat yang sudah terdata dan terorganisir. Walaupun memang tidak semudah itu masyarakat adat mau untuk menerima bantuan dari pemerintah seperti penuturan dari Sekretaris Desa Kemantren :

“Masyarakat Samin disini itu ada di wilayah Dukuh Tanduran Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban, sampai sekarang beliau-beliau itu yang tidak mau menerima bantuan apapun dari pemerintah. Bahkan ekstremnya tahun kemarin Pak Kades malah disuruh tanda tangan dan ambil sendiri uangnya untuk pribadi oleh Mbah Rukhani. Soalnya pantang Samin Kemantren menerima pemberian tanpa timbal balik”

Jika dihubungkan dengan teori yang ada dampak program secara nyata terkait erat dengan teori Prof. Muchlis Hamdi mengenai salah satu indikator pelaksanaan program adalah produktivitas yang terurai salah satunya atas dampak program.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat Suku Samin yang paling urgent adalah permasalahan eksistensi. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan Mbah Gondel:

“Samin jaman sakniki sering sanget namine dingge barang ala kalih tiyang jawi. Lajeng nami nipun ajaran Samin menika dianggep paham ingkang mboten kersa diterusakan wonten anak putu. Dados kita sedaya jujur kuciwa sanget kalih tiyang-tiyang ingkang ngrusak nami nipun Samin”

(Samin jaman sekarang namanya sering sekali dicatut untuk hal-hal buruk oleh orang luar. Sehingga hal tersebut berakibat bahwa ajaran Samin seharusnya tidak boleh diturunkan ke anak cucu. Hal itu membuat kami merasa kecewa dengan orang-orang yang sudah merusak nama baik Samin).

Pengambilan kebijakan membuat satuan tugas atau satgas adat ini secara substansi linear terhadap masalah yang ada. Karena pendekatan dari golongan anggota mereka sendiri akan membentuk rasa percaya terhadap lingkungan luar.

Selain itu menurut Kepala Dinas PMD Yayuk Windrati, S.IP *“Pembentukan satgas adat dengan segala tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing akan memudahkan klarifikasi apabila ada usaha pencemaran nama atau pencemaran eksistensi Samin dari masyarakat luar sehingga tidak memunculkan stigma baru di lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.”*

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kunto Aji selaku Kepala Dinporabudpar

“Pembentukan Satgas yang diprakarsai PMD adalah hal yang sangat baik, penyampaian aspirasi serta kebutuhan masyarakat adat akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Karena link jaringan komunikasi pemerintah dengan masyarakat adat bisa terbentuk dengan baik sesuai sistem yang berlaku. Sehingga dinporabudpar sangat mendukung hal seperti ini.”

Dari sosialisasi pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Adat di Tahun 2009 yang diselenggarakan Dinas PMD, implementasinya sudah terlaksana lebih dari 50% tepatnya 60%. Ini merujuk pada data dokumentasi 3 (tiga) dari 5 (lima) desa yang memiliki penganut masyarakat hukum adat samin sudah membentuk satgas adat dan 2 (dua) sisanya belum membentuk satgas.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Adat dan Sosial Budaya :

“Proses pembentukan satgas adat ini dimulai dari kegiatan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada tetua atau sesepuh Suku Samin di seluruh Desa di wilayah Kabupaten Blora. Dilanjutkan dengan pengarahan dan pelatihan informasi mengenai tata cara pembentukan Satgas Adat oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan masyarakat adat. Pembentukan Satgas dari ketua hingga seksi-seksinya diserahkan kepada masyarakat adat samin di wilayah secara langsung tanpa intervensi dari pemerintah.”

Progresnya ditinjau dari keterbukaan masyarakat, 1 (satu) diantara 3 (tiga) desa yang telah membentuk Satgas adat masih belum mau menerima seluruh bantuan pemerintah. Untuk 2 (dua) daerah desa yang belum membentuk Satgas adat ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok, Desa Klopoduwur sendiri sudah banyak menerima bantuan dari pemerintah baik itu pemerintah daerah kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat, mulai dari pemeliharaan pendopo Samin Sedulur Sikep hingga bantuan yang berupa bantuan sosial lewat BPJS BPI (Penerima Bantuan Iuran), Bansos (Bantuan Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan juga bantuan yang berupa pelatihan-pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur desa. Namun dari hasil wawancara kepada sesepuh adat Samin Kediren yaitu Mbah Gondel:

“Samin Kediren sendiri mulai pembangunan, pemeliharaan pendopo pengayoman, pelatihan gamelan setiap hari, serta seluruh giat kemasyarakatan dilaksanakan secara swadaya dari masyarakat Samin disini.”

Sumber Daya Pelaksanaan Program Kegiatan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Adat ada ini berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan Tim Penggerak Pembentukan Satgas Adat yang dipimpin oleh Bapak M. Amin Zainudin, SH. Selaku Pejabat Fungsional Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Untuk Sumber Daya Pelaksana di lapangan atau Satuan Tugas sendiri berasal dari masyarakat adat samin di daerah setempat yang memang dituakan oleh masyarakat. Untuk lebih lengkapnya nama-nama Sumber Daya Pelaksana dari Satuan Tugas terlampir di Lampiran Peraturan Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Masyarakat Adat.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Windrati, S.IP selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora:

“Jejaring kerja dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin terbentuk antara tim Satgas Adat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Blora. Namun Satgas Adat Ini juga membentuk jejaring kerja melalui komunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.”

Menurut Mbah Pramugi Prawirowijoyo selaku Ketua Satgas Adat Desa Sambongrejo sekaligus Ketua Paguyuban Sedulus Sikep Seluruh Indonesia:

“Untuk koordinasi mengenai pemberdayaan masyarakat adat dilakukan antara Satgas Adat desa setempat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan koordinasi mengenai kesejahteraan dilakukan antara Satgas Adat desa setempat bersama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan koordinasi sarana prasarana serta perlindungan nilai-nilai budaya masyarakat adat dilakukan antara Satgas Adat desa setempat bersama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Koordinasi langsung juga dilakukan oleh Satgas Adat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat jika ada kegiatan tertentu.”

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program perlindungan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin antara lain Pendopo Adat atau tempat berkumpul, dari observasi lapangan diantara 5 desa yang berisi masyarakat Suku Samin ada 3 Desa yang memiliki Pendopo yaitu Pendopo Sedulus Sikep di Klopoduwur, Pendopo Pengayoman di Kediren, dan Pendopo Samin Sambongrejo. Untuk di desa Sumber dan Kemantren tempat yang digunakan sebagai sarana berkumpul adalah di rumah Sesepeuh Adat yang merupakan ketua Satgas Adat.

Menurut Penuturan Kepala Desa Kediren:

“Suku Samin disini memiliki waktu srawung yang sudah terjadwal, contohnya pertemuan di Pendopo Pengayoman adalah pada setiap hari senin pahing di setiap bulan.”

Sedangkan untuk Prasarana komunikasi saat ini dilihat dari pengamatan langsung melalui observasi, masyarakat samin sudah mengikuti gaya hidup modern yaitu dengan menggunakan gawai atau telepon genggam. Karena pada saat ini metode yang digunakan untuk mempercepat informasi atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat akan lebih cepat sampai dengan bantuan gawai atau telepon genggam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinporabudpar yaitu Bapak Drs. Kunto Aji:

“Dana yang digunakan dalam pelaksanaan program masyarakat hukum adat dalam mempertahankan eksistensi ajaran samin di Kabupaten Blora diambil dari dana APBD dan dana kementerian.”

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora

Pelaksanaan program perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam mempertahankan eksistensi Ajaran Samin dapat dipastikan tidak akan terlepas dari aspek-aspek yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor tersebut antara lain:

3.2.1. Faktor Pendukung

Suatu aspek dapat dikatakan sebagai faktor pendukung apabila dapat memberi pengaruh pada indikator penentu teori, dalam ini dengan menggunakan teori pelaksanaan program dari Prof.

Muchlis Hamdi bahwa pelaksanaan program itu ditinjau dari produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Maka dari hasil penelitian observasi wawancara dari berbagai sumber (terlampir) adapun faktor yang mendukung pembangunan dan perlindungan masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang berperan aktif dalam usaha perlindungan terhadap masyarakat adat Samin.
2. Sesepeuh Samin yang berusaha membuka diri dengan dunia luar.
3. Pendidikan anak Suku Samin sekarang sudah banyak berubah, pemuda Samin banyak yang mulai bersekolah sehingga wawasannya menjadi lebih luas.

3.2.2. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian observasi wawancara dari berbagai sumber (terlampir) adapun faktor yang menghambat pembangunan dan perlindungan masyarakat Adat Samin di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Masih ada Desa Samin yang belum mau menerima bantuan pemerintah sama sekali.
2. Aturan adat yang kaku menyebabkan pemerintah butuh mencari metode terbaik untuk masuk ke dalam masyarakat samin.
3. Kebiasaan masyarakat adat Samin saat menyuguhkan sesuatu menjadi bumerang tersendiri kepada orang lain yang tidak paham adat disana.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Eksistensi Ajaran Samin Di Kabupaten Blora sudah terlaksana 60%.

Faktor pendorong Pemerintah yang berperan aktif dalam usaha perlindungan terhadap masyarakat adat Samin, Sesepeuh Samin yang berusaha membuka diri dengan dunia luar, dan Pendidikan anak Suku Samin sekarang sudah banyak berubah. Sedangkan faktor penghambatnya Masih ada Desa Samin yang belum mau menerima bantuan pemerintah sama sekali, aturan adat yang kaku menyebabkan pemerintah butuh mencari metode terbaik untuk masuk ke dalam masyarakat samin dan kebiasaan masyarakat adat Samin saat menyuguhkan sesuatu kepada tamu dari luar menjadi bumerang tersendiri kepada orang lain yang tidak paham adat disana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perlindungan masyarakat hukum adat samin.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akmal, A. (2008). *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*. Jurnal Demokrasi, 7(1).
- Alif, S. (2020). "Hukum Adat, Kewajiban atau Hak?" Geotimes. <https://geotimes.id/opini/hukum-adat-kewajiban-atau-hak/>
- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. LaksBang PRESSindo.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Deddy, M. (2010). *Metodologi penelitian Kualitatif Cet. 7*. PT Remaja Rosdakarya.
- Febriyanti. (2014). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian*. Universitas Lampung.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. In *Republik Desa* (p. 45). PT. Alumni.
- Indonesia, M. (2017). *Gawat Masyarakat Samin Dimanfaatkan untuk Politis*. Media Indonesia.
- Misdayanti dan Kartasapoetra. (1995). *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Membuat Peraturan Daerah*. Bumi Aksara.
- Na'a, A. S. dan S. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. In *Republik Desa* (p. 43). PT. Alumni.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian, S. P. (2011). *Majajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis*. Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.

2. Jurnal

- Akmal, A. (2008). *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*. Jurnal Demokrasi, 7(1).
- Primawardani, Y. (2017). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku*. Jurnal HAM, 8(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>
- Purwanto, A. (2016). *SAMIN DAN KEHUTANAN JAWA ABAD XIX*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 10(1). <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1140>
- Thontowi, J. (2013). *PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM INDONESIA*. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 20(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Sa'ida, I. A. (2018). *PENGARUH GEOGRAFIS KEHIDUPAN MASYARAKAT SUKU SAMIN DI KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI PEMBELAJARAN IPS MATERI KERAGAMAN BUDAYA*. At-Thullab : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 2(2). <https://doi.org/10.30736/atl.v2i2.216>
- Sugiharto, G. (2000). *SIKAP ORANG-ORANG SAMIN TERHADAP PEMBANGUNAN*. Universitas Airlangga Surabaya.

3. Internet

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora. (n.d.-a). Geografi. Blorakab.Go.Id. Retrieved March 1, 2022, from <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora. (n.d.-b). Lambang Daerah. Pemerintah Kabupaten Blora. Retrieved March 16, 2022, from <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/163>

Faizal, E. B. (2011, November 23). Practicing benevolence, Samin tribe endures scorn. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2011/11/23/practicing-benevolence-samin-tribe-endures-scorn.html>

Faizal, E. B. (2011, November 23). Practicing benevolence, Samin tribe endures scorn The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2011/11/23/practicing-benevolence-samin-tribe-endures-scorn.html>

Komnasham.co.id. (2020). Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat. Komnasham.Co.Id. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>

Mustinda, L. (2021). Suku Samin, Masyarakat Adat dari Pedalaman Blora yang Memiliki Nilai Luhur. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5523629/suku-samin-masyarakat-adat-dari-pedalaman-blora-yang-memiliki-nilai-luhur>

Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas, 121.

Wati, N. W. (2021). Pegunungan Kendeng Napas Hidup Suku Samin. Kumparan. https://kumparan.com/nindi_wiwa/pegunungan-kendeng-napas-hidup-suku-samin-1w7B8wDO07c/full

wikiwand.com. (2021). Daftar Bupati Blora. Www.Wikiwand.Com. https://www.wikiwand.com/id/Daftar_Bupati_Blora

D. Regulasi

Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea ke 4. UUD RI 1945 pasal 18b ayat 2.

UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 3.

UUD RI 1945 pasal 32 ayat 1 dan 2. UU RI No 39 Tahun 1999.

UU RI No 25 Tahun 2004. UU RI No 32 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, 2014.

Peraturan Bupati No 72 Tahun 2018

Peraturan Bupati No 55 Tahun 2016

Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019

Peraturan Bupati No 67 Tahun 2016